

Tantangan dan penguatan legal drafting di Indonesia: suatu kajian literatur terintegrasi

Risky Alamsyah¹, Rifa Arum Tazkya Maharani², Muhammad Rizal Firdaus³

¹ program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *220102110024@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Legal Drafting; Kualitas Regulasi; analisis kebijakan; persoalan, pelatihan perancang, integrasi sistem, optimalisasi

Keywords:

Legal drafting; regulatory quality; policy analysis, issues, designer training, system integration, optimization

ABSTRAK

Legal drafting memiliki peran penting dalam menjamin kualitas dan konsistensi regulasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan di Indonesia masih menghadapi persoalan berulang seperti tumpang tindih regulasi, ketidakkonsistenan norma, lemahnya naskah akademik, serta kurang optimalnya harmonisasi antarinstansi. Artikel ini merupakan studi literatur yang bertujuan mengidentifikasi pola persoalan tersebut, memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas legal drafting, serta menilai relevansinya terhadap kebutuhan pembentukan regulasi di era digital. Hasil kajian menunjukkan

bahwa kualitas legal drafting dipengaruhi oleh empat aspek utama: kompetensi penyusun, metodologi legislasi, kapasitas koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai langkah penguatan, seperti pelatihan perancang, penyusunan pedoman teknis, serta digitalisasi melalui SPBE dan JDIH, efektivitasnya masih terbatas karena belum menyentuh problem struktural yang lebih mendasar. Hambatan berupa kesenjangan kapasitas SDM, lemahnya integrasi sistem, dan belum optimalnya penggunaan analisis empiris dalam naskah akademik masih ditemukan secara konsisten dalam literatur. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penguatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar legal drafting mampu menghasilkan regulasi yang adaptif, responsif, dan relevan dengan tuntutan perkembangan hukum modern.

ABSTRACT

Legal drafting plays an important role in ensuring the quality and consistency of regulations as part of the national legal system. A number of studies show that the regulatory drafting process in Indonesia still faces recurring problems such as overlapping regulations, inconsistent norms, weak academic drafting, and suboptimal harmonisation between agencies. This article is a literature study that aims to identify patterns of these issues, map the factors that influence the quality of legal drafting, and assess its relevance to the needs of regulation formation in the digital era. The results of the study show that the quality of legal drafting is influenced by four main aspects: the competence of the drafters, legislative methodology, institutional coordination capacity, and the use of technology. Although the government has taken various strengthening measures, such as training drafters, developing technical guidelines, and digitisation through SPBE and JDIH, their effectiveness remains limited because they have not addressed more fundamental structural problems. Obstacles in the form of gaps in human resource capacity, weak system integration, and the suboptimal use of empirical analysis in academic papers are still consistently found in the literature. Therefore, a more comprehensive and integrated strengthening approach is needed to ensure that legal drafting can produce regulations that are adaptive, responsive, and relevant to the demands of modern legal development.



Pendahuluan

Perkembangan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara menghasilkan regulasi yang berkualitas, konsisten, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Dalam konteks tersebut, legal drafting memiliki posisi strategis karena menjadi fondasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan regulasi bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan kerja konseptual yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai asas pembentukan hukum, teknik perumusan norma, serta analisis terhadap kebutuhan sosial dan kebijakan public (Normaliyanti et al., 2025). Ketidaktepatan dalam tahapan legal drafting berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, dan disharmonisasi regulasi. Temuan Mahliati et al., (2025) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa sebagian besar tumpang tindih regulasi bermula dari kelemahan pada proses perancangan awal.

Kerangka hukum yang mengatur pembentukan peraturan sejatinya telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya (Saraswati, 2013). Walaupun demikian, kualitas regulasi yang dihasilkan masih belum merata, ditandai dengan keberadaan aturan yang tidak konsisten, ambigu, atau bahkan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Al-fatih & Shahzad, 2025). Realitas tersebut sejalan dengan analisis Rahman et al., (2025) yang menekankan bahwa tantangan legal drafting sering kali bersumber dari keterbatasan kompetensi substantif perancang regulasi, lemahnya penggunaan naskah akademik, serta kurang optimalnya metodologi legislasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa problematika legal drafting tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan kapasitas kelembagaan dan kualitas analisis kebijakan yang digunakan dalam penyusunan regulasi.

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi turut memberikan tekanan baru bagi proses pembentukan peraturan. Isu-isu hukum yang berkembang cepat seperti perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, layanan digital, dan kejahatan siber menuntut proses legislasi yang lebih adaptif dan berbasis data (Chrisjanto & Luhukay, 2025; Firdaus et al., 2025). Hasil penelitian Norhaliza et al., (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mampu meningkatkan efisiensi penyusunan Perda, meskipun masih dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan literasi digital aparatur dan integrasi sistem antarinstansi. Temuan tersebut sejalan dengan Frans Borgias et al., (2025) yang mengidentifikasi bahwa koordinasi dan harmonisasi yang belum optimal menyebabkan regulasi kerap tertinggal dari perkembangan teknologi masyarakat.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas regulasi sudah mulai terlihat melalui pelatihan legal drafting, penerbitan pedoman teknis, serta digitalisasi manajemen dokumen hukum (Mahliati et al., 2025). Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan mendasar seperti ketidakterpaduan harmonisasi, ketidakkonsistenan metodologi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kompleksitas tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur, menyeluruh, dan berbasis kebutuhan nyata dalam proses penyusunan peraturan.

Kajian ini hadir untuk menjembatani berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menyoroiti persoalan legal drafting dari sudut pandang yang berbeda-beda mulai dari kompetensi SDM (Mahliati et al., 2025; Rahman et al., 2025) pemanfaatan teknologi (Norhaliza et al., 2025), hingga harmonisasi regulasi (Frans Borgias et al., 2025). Integrasi perspektif tersebut diperlukan agar kualitas regulasi dapat ditingkatkan secara sistemik dan berkelanjutan. Melalui pemetaan menyeluruh terhadap kendala teknis, kelembagaan, dan teknologi, penelitian ini berupaya menawarkan strategi penguatan legal drafting yang lebih relevan, adaptif, dan selaras dengan tuntutan hukum modern.

Sub Pendahuluan

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana penelitian terdahulu menggambarkan persoalan legal drafting di Indonesia. Literatur yang ada menunjukkan bahwa tantangan dalam penyusunan regulasi tidak hanya bersumber dari aspek teknis perumusan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi perancang regulasi, kualitas naskah akademik, mekanisme harmonisasi yang belum optimal, serta pemanfaatan teknologi digital yang belum menyeluruh. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai pola temuan apa saja yang konsisten muncul dalam literatur, bagaimana faktor-faktor tersebut saling berkaitan, dan model integrasi seperti apa yang dapat disimpulkan untuk memperkuat legal drafting di era hukum modern.

Tujuan dari penelitian literatur review ini adalah mengkaji secara mendalam temuan penelitian sebelumnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas legal drafting. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan di antara studi-studi yang telah dilakukan, sekaligus menyusun sintesis konseptual yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan regulasi. Dengan mengintegrasikan berbagai sudut pandang dari literatur, penelitian ini tidak hanya memetakan persoalan, tetapi juga menyimpulkan arah solusi yang direkomendasikan dalam kajian akademik. Manfaat penelitian ini dapat dirasakan dalam tiga dimensi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang teknik perancangan peraturan dengan menyajikan gambaran evolusi pemikiran dan kecenderungan penelitian terbaru. Secara praktis, hasil kajian ini memberikan referensi bagi perancang regulasi, lembaga pemerintahan, dan akademisi mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas peraturan. Secara metodologis, penelitian ini menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan pendekatan atau model penelitian baru yang lebih sistematis dalam kajian legal drafting.

Konteks masalah dalam literatur menunjukkan bahwa isu utama dalam legal drafting bersifat multidimensional. Penelitian-penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa tumpang tindih regulasi, ketidakseragaman metode penyusunan, minimnya penggunaan analisis empiris, serta lemahnya penerapan digitalisasi merupakan problem yang berulang dalam berbagai kajian. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum modern memunculkan tuntutan regulasi yang lebih adaptif, cepat, dan berbasis data. Ketidakseimbangan antara kebutuhan tersebut dan kondisi aktual praktik legislasi menjadi alasan mengapa kajian literatur review ini penting dilakukan. Melalui sintesis terhadap berbagai penelitian terdahulu, artikel ini berupaya

memberikan gambaran utuh mengenai tantangan dan arah penguatan legal drafting yang relevan bagi sistem hukum Indonesia.

Pembahasan

Kondisi Aktual Legal Drafting

Penelitian-penelitian yang mengkaji proses legal drafting di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas penyusunan regulasi masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Salah satu isu yang paling sering dibahas adalah adanya tumpang tindih dan ketidaksinkronan antarperaturan, terutama antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Mahliati et al., (2025) mencatat bahwa banyak peraturan disusun tanpa koordinasi yang memadai, sehingga substansi yang dihasilkan tidak saling menguatkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses perumusan norma belum sepenuhnya didukung oleh analisis awal yang memadai dan mekanisme harmonisasi yang konsisten. Dalam konteks tersebut, kualitas legal drafting tidak hanya ditentukan oleh teknik penulisan, melainkan juga oleh bagaimana penyusun memahami logika kebijakan dan hubungan antar norma.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil kajian Rahman et al., (2025) yang menilai bahwa metodologi penyusunan regulasi masih belum menjadi perhatian utama dalam praktik legislasi. Naskah akademik, yang seharusnya menjadi rujukan substansial dalam merumuskan kebutuhan hukum, sering disusun dengan cakupan analisis yang terbatas. Ketika analisis normatif dan empiris tidak dilakukan dengan baik, pasal-pasal yang dirumuskan menjadi kurang presisi dan tidak mampu mengarahkan penyelesaian masalah secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan legal drafting tidak sekadar teknis, tetapi juga berkaitan dengan kualitas proses berpikir di balik penyusunan peraturan. Kajian literatur yang berfokus pada aspek teknologi, seperti yang dilakukan oleh Norhaliza et al. (2025), memberikan gambaran lain mengenai kondisi aktual. Meski pemerintah telah memulai digitalisasi melalui SPBE, teknologi yang digunakan lebih banyak berperan dalam pengelolaan dokumen dan publikasi, bukan dalam mendukung proses analisis dan perumusan norma. Padahal, dalam banyak negara, teknologi telah dimanfaatkan untuk memperkuat konsistensi bahasa hukum, memeriksa potensi konflik antar aturan, dan membantu harmonisasi secara sistematis (Faizien et al., 2025). Keterbatasan pemanfaatan teknologi ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia masih berjalan dengan cara konvensional, sementara kebutuhan hukum modern berkembang jauh lebih cepat.

Jika ditarik ke dalam kesimpulan umum, literatur memberikan gambaran bahwa kondisi aktual legal drafting di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembentukan regulasi yang sistematis dan berbasis analisis yang kuat. Persoalan teknis, metodologis, teknologi, dan kelembagaan saling terkait dan memengaruhi kualitas regulasi yang dihasilkan. Situasi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, bukan hanya melalui peningkatan kapasitas penyusun peraturan, tetapi juga melalui perbaikan mekanisme harmonisasi dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses legislasi yang lebih efektif. Dengan demikian, legal drafting dapat berfungsi sebagaimana mestinya: menjadi proses intelektual yang memastikan setiap regulasi hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah baru.

Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Legal Drafting

Kualitas legal drafting sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyusun regulasi dalam memahami teknik perumusan norma dan struktur peraturan. Banyak instansi belum memiliki perancang peraturan yang benar-benar menguasai metodologi legislasi, sehingga proses penyusunan pasal sering bergantung pada pengalaman individu, bukan pada standar kompetensi yang terukur. Rahman et al. (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas ini berpengaruh langsung terhadap konsistensi hasil regulasi, terutama ketika penyusunan dilakukan oleh pegawai yang tidak memiliki tugas khusus sebagai perancang. Dalam kondisi tersebut, variasi kemampuan antar instansi menyebabkan kualitas regulasi tidak seragam. Selain faktor kompetensi, kualitas naskah akademik turut memainkan peran penting. Dokumen ini idealnya menjadi dasar analitis untuk merumuskan kebutuhan hukum, tetapi dalam banyak kasus disusun secara minimal dan tidak mencerminkan kajian yang mendalam. Ketika naskah akademik tidak memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah yang hendak diatur, peraturan cenderung tidak didukung oleh analisis empiris maupun normatif yang memadai. Temuan Mahliati et al. (2025) menunjukkan bahwa kurangnya landasan analitis sering mengakibatkan peraturan tidak efektif, bahkan menimbulkan persoalan baru karena tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kelemahan metodologis dalam penyusunan pasal juga menjadi penyebab lain dari rendahnya kualitas regulasi. Banyak rancangan peraturan menggunakan struktur kalimat yang tidak tegas atau terminologi yang tidak konsisten, sehingga membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda. Kondisi ini disebabkan oleh tidak seragamnya standar perumusan antar instansi dan minimnya proses harmonisasi yang bersifat substantif. Frans Borgias et al., (2025) menggarisbawahi bahwa perbedaan metode penyusunan yang digunakan oleh setiap lembaga sering kali menghasilkan regulasi yang tidak selaras, baik secara horizontal maupun vertikal. Pada saat yang sama, dukungan teknologi dalam proses legislasi masih belum optimal. Digitalisasi yang sudah dilakukan lebih banyak berfungsi untuk mengelola dokumen, bukan untuk membantu analisis peraturan secara substantif. Sistem yang dapat mendeteksi potensi tumpang tindih, konflik norma, atau kesalahan struktur belum tersedia secara komprehensif (Ridha et al., 2025). Situasi ini membuat proses legal drafting tetap dilakukan secara manual, sehingga rentan terjadi pengulangan masalah yang sebenarnya dapat dicegah dengan pemanfaatan teknologi yang tepat. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya pembaruan sistemik agar legal drafting dapat menjadi proses yang lebih terukur, konsisten, dan responsif terhadap dinamika hukum modern.

Evaluasi Upaya Penguatan Legal Drafting

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas legal drafting, baik oleh pemerintah maupun lembaga terkait, namun efektivitasnya masih beragam. Pelatihan perancang peraturan merupakan salah satu langkah yang paling sering ditempuh, terutama untuk memperkuat kompetensi teknis dalam perumusan norma. Program semacam ini memang memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi penelitian menunjukkan bahwa pelatihan saja tidak cukup ketika tidak dibarengi dengan perubahan sistemik. Banyak peserta yang kembali bekerja dalam lingkungan institusi yang belum memiliki standar drafting yang memadai, sehingga keterampilan yang

diperoleh sulit diterapkan secara konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi harus dibarengi dengan pembenahan regulasi internal dan struktur organisasi.

Upaya lain yang cukup menonjol adalah penyusunan pedoman teknis dan penguatan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi regulasi. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan mengenai struktur norma, teknik perumusan, dan konsistensi terminologi. Namun efektivitas pedoman ini masih menghadapi tantangan karena implementasinya tidak selalu sama di setiap instansi. Borgias et al. (2025) mencatat bahwa beberapa lembaga telah memiliki unit perancang yang kuat dan menerapkan pedoman secara konsisten, tetapi sebagian lainnya masih menggunakan pendekatan yang sangat bervariasi. Ketidakterpaduan ini menyebabkan pedoman teknis tidak mampu berfungsi sebagai standar nasional, melainkan hanya sebagai referensi yang sifatnya tidak mengikat secara penuh. Langkah digitalisasi melalui penyediaan basis data regulasi juga menjadi bagian dari upaya penguatan legal drafting. Sistem seperti JDIH telah membantu meningkatkan akses terhadap regulasi yang berlaku, namun manfaatnya masih terbatas pada penyediaan informasi, bukan pada dukungan analisis substantif. Sebagaimana dicatat dalam berbagai kajian, sistem yang tersedia belum dilengkapi dengan fitur harmonisasi otomatis, pencarian konflik norma, atau alat bantu untuk mengukur konsistensi terminologi. Tanpa dukungan teknologi pada tingkat analitis, proses harmonisasi tetap mengandalkan kajian manual yang rentan terhadap kelalaian dan perbedaan interpretasi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya pada penyimpanan dokumen, tetapi juga pada penguatan proses analisis substansi peraturan.

Evaluasi yang lebih luas memperlihatkan bahwa upaya penguatan yang ada saat ini belum sepenuhnya menyentuh persoalan dasar dalam legal drafting. Sebagian besar langkah perbaikan masih terfokus pada aspek administratif dan teknis, sementara masalah yang bersifat struktural seperti koordinasi antar lembaga, kesenjangan kapasitas SDM, dan tidak adanya standar harmonisasi nasional masih belum teratasi. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek mendasar ini, berbagai upaya yang telah dilakukan hanya menghasilkan peningkatan parsial. Agar legal drafting benar-benar meningkat secara menyeluruh, dibutuhkan strategi yang tidak hanya memperbaiki kemampuan individu, tetapi juga membangun sistem yang terintegrasi dan konsisten di seluruh lembaga penyusun regulasi.

Sintesis Temuan Penelitian Terdahulu (Gap Analysis)

Berbagai penelitian yang mengkaji praktik legal drafting menunjukkan adanya pola persoalan yang relatif serupa. Tumpang tindih regulasi, lemahnya analisis dalam naskah akademik, dan perbedaan standar penyusunan antar instansi menjadi isu yang paling sering muncul. Mahliati et al. (2025) menyoroti bagaimana kurangnya koordinasi dalam tahap perancangan menyebabkan inkonsistensi substansi antar peraturan. Sementara itu, Rahman et al. (2025) menekankan bahwa ketidaktepatan metodologi sering berujung pada rumusan pasal yang tidak presisi atau mudah menimbulkan perbedaan tafsir. Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah persoalan yang muncul dalam regulasi tidak terlepas dari kualitas proses drafting yang belum sepenuhnya sistematis.

Di sisi lain, beberapa penelitian memberikan fokus pada isu yang lebih spesifik, sehingga gambaran yang muncul sering kali terfragmentasi. Kajian mengenai digitalisasi, misalnya, menaruh perhatian besar pada potensi teknologi dalam memperbaiki kualitas regulasi, tetapi belum mengaitkannya dengan kapasitas SDM atau mekanisme harmonisasi (Atiyah et al., 2025). Norhaliza et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi dapat mendukung efisiensi legislasi, tetapi tidak menjelaskan bagaimana hambatan kompetensi aparatur mempengaruhi implementasinya. Sebaliknya, penelitian yang membahas faktor kelembagaan jarang menghubungkan temuan mereka dengan kebutuhan modernisasi teknologi. Perbedaan fokus tersebut membuat pemahaman terhadap permasalahan legal drafting menjadi belum utuh.

Melalui pembacaan menyeluruh terhadap literatur yang ada, terlihat bahwa kekosongan utama dalam penelitian sebelumnya adalah belum adanya pendekatan terpadu yang memandang kualitas legal drafting sebagai hasil interaksi berbagai faktor. Belum ada penelitian yang menghubungkan secara langsung hubungan antara kompetensi penyusun, metodologi legislasi, efektivitas koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi dalam satu kerangka analitis. Situasi ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka luas. Dengan memetakan dan mensintesis berbagai temuan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih komprehensif mengenai kondisi legal drafting serta arah penguatan yang diperlukan dalam konteks hukum modern.

Relevansi Temuan terhadap Masa Depan Pembentukan Regulasi di Indonesia

Temuan dari berbagai kajian mengenai praktik legal drafting menunjukkan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia perlu diarahkan pada sistem yang lebih terstruktur, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya naskah akademik, serta variasi metodologi antarinstansi memberikan sinyal bahwa proses legislasi tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan yang bersifat konvensional (Syahputra, 2018). Ke depan, pembentukan peraturan perlu menekankan pentingnya analisis awal yang kuat, koordinasi antarlembaga, dan standar teknis yang konsisten sebagai prasyarat dasar sebelum suatu regulasi disusun. Dengan fondasi analitis yang lebih baik, regulasi akan lebih mampu menjawab persoalan masyarakat dan meminimalkan risiko munculnya konflik norma.

Perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang semakin menentukan arah pembentukan regulasi di masa depan. Kebutuhan hukum modern bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem legislasi tradisional untuk meresponsnya. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses legislasi berisiko tertinggal jauh dari dinamika sosial, terutama pada isu-isu yang berkembang secara cepat seperti digitalisasi layanan publik, keamanan data, kecerdasan buatan, dan transaksi elektronik (Coupette et al., 2023). Temuan yang berulang dari berbagai penelitian menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya diperlukan untuk manajemen dokumen, tetapi juga untuk mendukung analisis substansi, pemetaan peraturan, dan harmonisasi. Pembentukan regulasi yang relevan dan akurat di masa depan memerlukan instrumen digital yang lebih terintegrasi.

Konsekuensinya, reformasi kelembagaan menjadi bagian penting dari prospek pembentukan regulasi ke depan. Koordinasi antarinstansi tidak cukup dilakukan pada tahap akhir melalui harmonisasi formal, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan. Temuan terkait perbedaan standar, kapasitas, dan pendekatan antar lembaga menunjukkan perlunya sistem nasional yang mampu memastikan setiap instansi bergerak dalam kerangka kerja yang sama. Apabila koordinasi, kompetensi SDM, metodologi, dan digitalisasi dapat berjalan beriringan, maka pembentukan regulasi di Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih konsisten, tetapi juga lebih adaptif terhadap tantangan baru. Dengan demikian, seluruh temuan dalam penelitian ini memberikan arah yang jelas bahwa masa depan legal drafting memerlukan perubahan yang bersifat menyeluruh, bukan sekadar perbaikan pada level teknis.

Kesimpulan dan Saran

Kajian literatur mengenai kondisi legal drafting di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Persoalan teknis, metodologis, kelembagaan, dan teknologi muncul secara konsisten dalam berbagai penelitian, menandakan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada satu aspek tunggal, melainkan pada kurangnya integrasi antarfaktor tersebut. Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa tumpang tindih regulasi, lemahnya naskah akademik, ketidakterpaduan harmonisasi, hingga keterbatasan pemanfaatan digitalisasi merupakan isu yang berulang dalam praktik legislasi. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan pembenahan yang bersifat menyeluruh mulai dari peningkatan kompetensi perancang, standar metodologi yang seragam, penguatan koordinasi kelembagaan, hingga optimalisasi teknologi untuk mendukung analisis regulasi secara lebih sistematis dan responsif terhadap dinamika hukum modern.

Berdasarkan temuan tersebut, sejumlah saran dapat diajukan untuk memperkuat kualitas legal drafting di Indonesia. Pengembangan kapasitas penyusun regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis standar kompetensi yang jelas, bukan sekadar melalui pelatihan teknis sesaat. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi substantif antarinstansi melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur serta mempercepat integrasi sistem digital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan dokumen, tetapi juga mampu melakukan analisis konflik norma, konsistensi terminologi, dan pemetaan hubungan antarperaturan. Selain itu, lembaga penyusun regulasi perlu memperkuat penggunaan naskah akademik dengan analisis empiris dan normatif yang komprehensif agar setiap peraturan memiliki dasar konseptual yang kuat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terintegrasi, sistem pembentukan regulasi di Indonesia berpotensi menjadi lebih adaptif, berkualitas, dan selaras dengan tuntutan perkembangan hukum modern.

Daftar Pustaka

Al-fatih, S., & Shahzad, S. K. (2025). Rethinking How Laws Are Made : Indonesia ' s Legal Method Dilemma. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 3(2), 170–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i2.32>

- Atiyah, A., Fitriani, N. C., Rafi'ah, S., & Yamani, A. Z. (2025). Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1283–1299. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1113>
- Chrisjanto, E., & Luhukay, R. S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 224–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v7i2.8277>
- Coupette, C., Hartung, D., Beckedorf, J., Böther, M., & Katz, D. M. (2023). Law Smells: Defining and Detecting Problematic Patterns in Legal Drafting. *Artificial Intelligence and Law*, 31(2), 335–368. <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09315-w>
- Faizien, M., Hairullah, H., Karimah, S., Lahmudinnur, & Efendy, N. (2025). Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1327–1336. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1117>
- Firdaus, A., Lubis, M. A., Frensh, W., & Harahap, M. (2025). Legal Transformation in the Digital Era: Building Adaptive Regulations to the Dynamics of Technological Development. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 4(9), 4699–4714. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i9.381>
- Frans Borgias, Selamat Kristian Harefa, Meri Kristiani, & Rika Enjelina. (2025). Tantangan Dalam Proses Legal Drafting Di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(3 SE-Articles), 3529–3540. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i3.10973>
- Mahliati, S., Hafizah, S., Kamalia, N., & Yamani, A. Z. (2025). Optimizing Legal Drafting to Prevent Overlapping Regulations. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1221–1235. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1104>
- Norhaliza, Rahmah, N. S. D., & Yamani, A. Z. (2025). Analisis Digitalisasi Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Efisiensi Dan Tantangan Implementasi Spbe Di Indonesia). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1205–1220. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1102>
- Normaliyanti, Aslamiah, S., Adistianisa, & Yamani, A. Z. (2025). Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1236–1250. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1105>
- Rahman, M. T., Mahfuzah, S., Al-madani, M. R., & Efendy, N. (2025). Menyempurnakan Proses Legal Drafting Di Indonesia: Tantangan, Strategi, Dan Rekomendasi Untuk Regulasi Berkualitas. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1160–1175. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1092>
- Ridha, M., Badali, M. A., & Lahmudinnur. (2025). Inovasi Dalam Legal Drafting Terhadap Penyusunan Kontrak Elektronik (E-Contract) Di Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1300–1313. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1114>

- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Yustisia*, 2(3), 96–103. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>
- Syahputra, M. Y. A. (2018). Kajian Yuridis terhadap praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1859>